



Eduslamic: Jurnal Pendidikan Islam dan Keagamaan

Vol. 3 No.2 Februari 2026

E-ISSN: 2988-6686

**KONSEP UQBAH MADRASIYAH PERSPEKTIF
M. ATHIYYAH AL-ABRASYI DAN RELEVANSINYA DALAM
PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER**

¹Alfitri, ²Maragustam Siregar

¹Universitas Islam Riau, Indonesia


²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Corresponding E-mail: alfitri2018@fis.uir.ac.id

ABSTRACT

The imposition of sanctions on students is an integral part of the educational system, as not all students are able to maintain discipline and avoid violating the established norms. However, in practice, there are numerous cases of violations that harm students, particularly in the form of physical violence, which can lead to psychological trauma and even physical injury. On the other hand, when such cases become widespread, educators are faced with a moral dilemma: whether to allow students' indiscipline to persist or to impose sanctions for the violations they have committed. In such situations, a solution is needed so that both parties can receive their rights in a proportional manner. One proposed solution is the implementation of the concept of *Uqubah Madrasiyyah* (school sanctions) as explained by M. Athiyyah al-Abrasyi. This study is a literature review focusing on M. Athiyyah's ideas in the field of Islamic education, particularly regarding the imposition of school sanctions on students. The results of this study indicate that M. Athiyyah al-Abrasyi's thoughts on this matter are based on three key aspects: purpose, principles, and the technical application of sanctions on students. These three aspects are highly relevant to the implementation of contemporary Islamic education, ensuring that students are protected while educators retain the right to administer sanctions appropriately.

Keywords: *Imposition of Sanctions, Students, Educators*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license. DOI: 10.59548/jed.v3i2.628

Pendahuluan

Sekarang ini, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia mendengar dan melihat sikap pro dan kontra terhadap fenomena guru sekolah, yang dilaporkan oleh wali murid ke pihak berwajib atas kasus tuduhan tindak kekerasan pada anak didiknya sendiri. Di lain sisi, ada juga kasus siswa diberitakan mengalami tindakan kekerasan dari guru pengajarnya (Yulianingsih, 2021).

Fenomena sosial di dunia pendidikan seperti ini, akhirnya berdampak negatif bagi lembaga pendidikan, insan pendidik bahkan masa depan pendidikan itu sendiri. Guru mendapat stigma jelek di mata masyarakat, sehingga dari kalangan guru yang mengambil sikap untuk acuh tak acuh dengan perangai dan pelanggaran yang dijumpai pada anak didiknya. Alasannya sederhana, itu dilakukan karena ibarat sudah makan buah simalakama. Dimakan salah, tidak dimakan pun salah. Diproses salah, dibiarkan pun salah (Ruslan et al., 2022).

Berangkat dari kasus seperti ini, sudah sepatutnya dicarikan solusi pemikiran agar guru saat ini bisa memiliki pandangan dan sikap yang objektif, dan pandangan masyarakat terhadap sanksi di sekolah tidak lagi subjektif, tapi juga tidak mengabaikan tindakan yang anarkis dari oknum guru terhadap muridnya. Salah satu solusinya adalah dengan merekonstruksi pandangan tentang sanksi itu sendiri, dengan cara menelusuri pemikiran ahli pendidikan terkait hal ini, yang dalam hal ini Penulis tertarik untuk menelaah pemikiran M. Athiyyah al-Abrasy terkait dengan *al-`Iqab al-Madrasy* (sanksi sekolah) yang diberikan guru kepada siswanya (Sa'diyah et al., 2022).

Uqbah Madrasiyyah merupakan salah satu bagian sentral dalam sebuah proses pendidikan, tanpanya akan memberikan dampak yang tidak baik dalam proses belajar-mengajar. Para pendidik harus memiliki kemampuan yang mendalam mengenai seorang siswa dan tentunya kerjasama dengan orangtua sangat dibutuhkan dalam penerapan uqbah madrasiyah, sehingga peranan pendidikan dapat dirasakan dalam proses tumbuh kembang seorang siswa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Library Reserach*, yaitu studi pustaka, dimana penelitian mencari referensi bersumber dari khazanah kepustakaan mengenai ajaran masuk dan berkembang filsafat di dunia Islam, dan perjalanan kehidupannya. Adapun dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode penelitian *Content Analysis*, yaitu analisa secara langsung terhadap referensi yang dikategorikan sebagai sumber primer, dan secara kritis Peneliti mengambil pesan serta makna yang terkandung di dalamnya.

Hasil Dan Pembahasan

A. Biografi Singkat

Beliau lahir pada tanggal 1 April 1897 di desa *al-Aziziyah* Provinsi *as-Syarqiyah* yang berada di negara Mesir. Di masa kecilnya beliau sudah hapal Al-Quran di al-Kuttab yang ada di desa tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan Diploma di Darel Ulum pada tahun 1921 di Darel Ulum, beliau mengajar bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1924, beliau berangkat ke Inggris bersama rombongan studi untuk belajar bahasa dan sastra Inggris. Selain itu, beliau juga mempelajari ilmu pendidikan dan Psikologi, sehingga pada tahun 1927 beliau berhasil mendapatkan gelar Diploma di bidang pendidikan dan Psikologi di Universitas Exeter. Karena tertarik dengan bahasa *as-Siryaniyyah* (Suryani), beliau pun mempelajarinya di King's College di London, dan berhasil mendapatkan ijazah resminya pada tahun 1929. Kemudian pada tahun 1930, beliau mendapatkan Diploma Bahasa Ibarani di INALCO (Musayyidi, 2019).

Setelah pulang ke Mesir, beliau mengajar di Darel Ulum pada jurusan ilmu Pendidikan dan Psikologi. Beliau juga terpilih sebagai anggota lembaga penerjemahan kebudayaan barat kedalam bahasa Arab, bahkan pada tahun 1945 beliau ditarik ke Kementerian *al-Ma'arif al-'Umumiyyah*, dan diberi beberapa jabatan. Akhirnya pada tahun 1953 beliau mengundurkan diri dari Kementerian tersebut. Setelah itu beliau fokus menggeluti bidang pendidikan lewat karya tulis yang dihasilkan (Lichandra & Sobarna, 2022).

Diantara prestasinya, beliau tercatat sebagai orang Mesir pertama yang menulis dan mencetak buku dengan menggunakan bahasa *as-Samiyah* (Semit). Selain itu, beliau juga mendirikan satu lembaga khusus untuk mencetak buku-buku berbahasa Ibrani dan Suryani di percetakan *al-Amiriyyah*, serta mengimpor huruf-huruf dalam kedua bahasa tersebut dari Perancis pada tahun 1935 (Nurlaelah Sa'dillah, 2022).

Di bidang penulisan karya, M. Athiyyah al-Abrasy tercatat telah menghasilkan lebih dari 50 buku dalam beberapa bidang kajian. Adapun di bidang pendidikan dengan berbagai aspeknya, beliau menulis banyak buku penting, seperti: *at-Tarbiyah al-Islamiyyah wa-Falasifatuha*, *Ruh at-Ta'lim wat-Ta'lim*, *al-Ittijahat al-Haditsah fit-Tarbiyah*, *at-Thuruq al-Khassah fit-Tarbiyah li-Tadrisil Lughah*, *at-Tarbiyah wal-Hayah*, *Ilmu an-Nafsi at-Tarbawi*, *Ushul at-Tarbiyah wa-Qawa'id at-Tadris*, dan lainnya (Zaenullah, 2023).

B. Pemikiran tentang `Uqubah Madrasiyyah

Dari sekian banyak pemikiran pendidikan M Athiyyah, ada salah satu pemikirannya yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yaitu pemikiran pendidikannya terkait dengan konsep dan penerapan *`Uqubah Madrasiyyah*. Istilah

ini bermakana sanksi yang diterapkan oleh pihak sekolah kepada siswa yang telah melanggar aturan berlaku di lingkungannya.

Pemikiran beliau tentang hal ini dituangkan dalam dua buah karya tulis, yaitu: *at-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Falasifatuha* (Filsafat Pendidikan Islam), dan *Ittijahat Haditsah fit-Tarbiyah* (Arah Baru Pendidikan). Namun, karena keterbatasan akses karya, kajian hal ini cuma difokuskan pada karya tulisnya yang pertama di atas. Berikut ini ulasan tentang pemikiran beliau tentang konsep dan penerapan sanksi kepada siswa di sekolah.

A. Tujuan Pemberlakuan Sanksi

Terkait tujuan dari pemberlakuan sanksi kepada siswa yang melanggar aturan, M. Athiyyah al-Abrasyi menyatakan (Al-Abrasyi, 1975):

نعتقد أن العقوبة المدرسية لم توضع للقصاص أو الانتقام، بل وضعت لإصلاح المعاقب وحماية بقية التلاميذ، فالطفل الذي يعبث بنظام حجرة الدراسة يجب أن يحى زملاؤه من شره بوضعه بعيداً عنه، لعدم احترامه حقوق الجماعة ورعاية مصلحتها

“Kami menyakini bahwa sanksi di sekolah bukan pemberlakuan hukum Qishash atau dalam rangka balas dendam, tapi melainkan untuk memperbaiki siswa yang diberi sanksi, dan untuk melindungi rekan-rekannya. Karena itu, siswa yang bermain-main di kelas mesti dijauhkan dari rekan-rekannya agar mereka terhindari dari perilakunya yang tidak baik, akibat dari sikapnya yang tidak menghormati hak bersama dan menjaga kemasalahan bersama”.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa tujuan dari pemberlakuan sanksi kepada siswa yang melanggar aturan, adalah merealisasikan dua aspek penting, yaitu: eksternal dan internal, yang keduanya sangat berperan penting dalam perwujudan proses dan suasana belajar. Untuk aspek eksternal, sanksi diberikan dalam rangka untuk menjaga para siswa yang melanggar, sehingga tetap tercipta suasana belajar yang kondusif dan terkendali. Sedangkan aspek internal, pemberlakuan sanksi adalah bertujuan untuk memperbaiki sikap siswa pelaku pelanggaran itu sendiri.

B. Prinsip Penerapan Sanksi

Terkait dengan prinsip-prinsip yang mesti diperhatikan dalam penerapan sanksi, M Athiyyah al-Abrasyi memiliki beberapa pandangan menarik sebagaimana yang dijelaskan berikut ini. Pertama, menurutnya sanksi fisik pada hakikatnya bukan sebuah obat murni yang bisa mengeringkan luka dan menyembuhkan sakit. Sebaliknya, sanksi fisik terkadang malah menjadi faktor yang menyebabkan luka semakin parah atau sakit semakin menjadi-jadi. Hal ini beliau jelaskan:

وإن العقاب البدني ليس بعلاج ناجح يحسم الداء، ويبرئ العلة، بل قد يكون سببًا لتفاقم المرض، وتطاول العلة

“Sanksi fisik bukan sebuah tindakan medis yang bisa menanggulangi penyakit dan menyembuhkan luka. Sebaliknya, ia justru bisa menjadi penyebab penyakit semakin parah dan luka tidak kunjung sembuh”

Atas dasar prinsip ini dan tujuan dari pemberlakuan sanksi kepada siswa, M Athiyyah memandang bahwa pukulan bukanlah cara untuk memperbaiki, dan benda seperti cambuk atau tongkat tidak memberikan hasil yang lebih baik dari upaya saling memahami (*Tafahum*). Bahkan, menurutnya pukulan akan membuat siswa yang nakal menjadi lebih nakal dan kaku. Beliau menjelaskan hal ini dengan menyatakan:

وإن عقوبة الضرب لا تزيد البليد إلا تبلدًا وجمودًا ... وإذا كان الغرض من العقوبة الإصلاح، فالضرب ليس بوسيلة للإصلاح، وإن التفاهم على انفراد يؤدي إلى نتيجة أحسن من نتيجة العصا والسوط

“Sanksi pukulan hanya membuat siswa bertambah bodoh. Dan jika tujuan dari sanksi itu adalah untuk memperbaiki, maka sanksi berupa pukulan fisik tidak bisa menjadi cara untuk memperbaiki. Justru, saling memahami secara langsung bisa membuahkan hasil yang lebih baik dari capaian lewat media berupa tongkat dan cambukan”

Kedua, karena sanksi fisik tidak berfungsi sebagai obat, maka sanksi fisik semestinya diposisikan sebagai cara terakhir yang digunakan oleh seorang pendidik, jika tidak ada lagi cara efektif yang bisa digunakannya untuk memperbaiki siswa terkait. Hal ini beliau sampaikan dalam pernyataannya:

وفي اعتقادنا أن العقوبة البدنية يجب أن تكون آخر وسيلة يلجأ إليها المربي، إذا لم تنجح لديه كل الوسائل الأخرى لإصلاح الطفل

“Kami menyakini bahwa sanksi fisik itu mesti dijadikan sebagai alternatif terakhir, apabila tidak ada cara lain yang bisa dipakai oleh seorang pendidik untuk memperbaiki siswa”

Ketiga, menurut M. Athiyyah al-Abrasyi sanksi *al-Adaby* (nonfisik) justru akan lebih memberikan pengaruh kepada siswa ketimbang sanksi fisik. Hal ini disebabkan sanksi nonfisik menyentuh langsung kejiwaan siswa pelaku pelanggaran, dan diharapkan rekan-rekannya bisa kembali mempercai dirinya. Beliau menjelaskan:

والعقاب الأدبي يؤثر في التلميذ تأثيرًا بالغًا، لا يبلغه تأثير أي عقاب بدني

“Sanksi nonfisik sangat berpengaruh terhadap siswa, bahkan melebihi pengaruh yang didapatkan dari sanksi fisik”

Keempat, sikap kasar terhadap siswa dan siswi akan berdampak pada perkembangan fisik dan jiwa mereka, seperti membuat mereka tidak semangat, kurus, tidak aktif dan gangguan syaraf. Hal ini dijelaskan M. Athiyyah seperti berikut ini:

فقد أدت الشدة إلى كثير من البلايا التي ولدت بعض المشكلات الاجتماعية التي يتألم منها المجتمع الإنساني، فجعل الطفل كائنًا ميت النفس، ضعيف الإرادة، نحيف الجسم، مضطرب الأعصاب، خائر العزيمة، قليل النشاط والحيوية

“Sikap kasar menimbulkan banyak masalah sosial yang melukasi perasaan manusia. Sikap itu membuat siswa menjadi sosok yang mati kejiwaannya, lemah hasrat, badan kurus, syaraf terganggu, semangat berkurang dan tidak aktif”.

Kelima, sanksi yang diberikan tidak boleh menyentuh aspek harga dirinya selaku manusia, sehingga jangan sampai sanksi membuat siswa merasa terhina karena dipermalukan. Contohnya, siswa pelaku pencurian sengaja dipublikasikan dan dipertontonkan di depan rekan-rekannya di lingkungan sekolah. Dalam hal ini M Athiyyah menyatakan:

ويجب أن لا يمس نوع العقوبة كرامة الطفل، وألا يكون فيها إهانة له، كأن يقول: إن هذا التلميذ سرق كذا، ويعلن هذا أمام المدرسة، فإن للطفل شخصية يجب أن تراعى، وكرامة يجب أن تحافظ عليها

“Sanksi tidak boleh menyentuh ranah harga diri siswa, dan memermalukannya, seperti mengumumkan di depan sekolah bahwa siswa ini (misalnya) telah mencuri benda ini. Hal ini dilarang karena siswa memiliki jati diri yang harus diperhatikan, dan harga diri yang harus dijaga”.

C. Teknis Penerapan Sanksi

Terkait dengan teknis penerapan sanksi, M Athiyyah al-Abrasyi juga memiliki pandangan yang menarik seperti berikut ini. Pertama, sebelum memberikan sanksi kepada seorang siswa, peserta didik mesti mengenali watak siswa tersebut, karena karakter siswa itu belum tentu sama dengan karakter siswa lainnya. Beliau menjelaskan hal ini dengan mengatakan:

ويجب على المربي أن يذكر أن هناك فرقًا بين طفل وآخر في طبيعه ومزاجه وميوله وأخلاقه، ويعرف تلاميذه معرفة حقة ليعامل كلًّا منهم المعاملة التي تليق به

“Seorang pendidik mesti ingat bahwa ada perbedaan antara siswa dengan siswa lainnya dalam aspek tabiat, kecenderungan dan akhlak. Pendidik juga harus mengenali setiap siswanya dengan baik, agar ia bisa memberikan sanksi sesuai dengan watak dan karakter siswa tersebut”.

Akibat dari perbedaan watak, ada siswa yang cukup diingatkan dengan bahasa isyarat, tapi ada juga yang tidak bisa sadar dengan hanya lewat kata-kata. Ada siswa yang merasa sedih karena diberi sanksi berupa tidak boleh masuk kelas, tapi ada juga yang malah senang bila diberi sanksi seperti itu. Oleh sebab itu, M Athiyyah menekankan bahwa setiap siswa itu adalah satu problematika tersendiri yang mesti diperhatikan secara khusus, sehingga sanksi yang diberikan pada satu siswa belum tentu cocok untuk diterapkan pada siswa lainnya. Beliau mengatakan:

فمن التلاميذ من تكفيه الإشارة، ومن لا تروعه المقالة، ومن لا يتألم إذا عوقب بالحجز آخر اليوم الدراسي، ومن يجد مسرة في هذا الحجز، ومن يحزن كل الحزن لطرده يوماً من المدرسة، ومن يسر كل السرور لغيابه عنها، والحق أن كل تلميذ يعد قضية مستقلة قائمة بذاتها يجب أن ينظر إليه نظراً خاصاً؛ إذ أن ما يلائم هذا الطفل من العقاب ربما لا يلائم الآخر

“Ada siswa yang cukup diberi isyarat, tapi ada juga yang tidak takut dengan ucapan. Ada yang sedih bila dilarang masuk, tapi ada juga yang malah senang dengan hal itu. Ada yang sedih ketika diusir, tapi ada juga yang senang bila tidak masuk. Oleh karena itu, setiap siswa mesti dipandang sebagai satu persoalan mandiri yang mesti diperhatikan secara spesifik, karena sanksi untuk satu siswa belum tentu cocok diberlakukan pada siswa lainnya”.

Kedua, setelah mengenali watak siswa yang akan diberi sanksi, barulah peserta didik memilih jenis sanksi yang cocok, dengan menimbang terlebih dahulu kadar kesalahan yang dilakukan siswa tersebut, dan mendeteksi penyebab ia melakukan pelanggaran. M Athiyyah menjelaskan hal ini:

فإذا أردنا أن ننجح في تعليمنا وجب علينا أن نفكر في كل تلميذ، ونعاقبه بما يناسبه بعد أن نزن ذنبه ، ونعرف الحافز عليه

“Jika ingin berhasil dalam pembelajaran, maka kita mesti memikirkan setiap siswa, memberikan sanksi yang cocok untuk masing-masing siswa, setelah menimbang kadar kesalahan, dan mengenali penyebab siswa melakukannya”.

Ketiga, sanksi hendaknya diberikan pada saat emosional peserta sedang normal, tidak dalam kondisi marah, sehingga peserta didik dan siswa yang bersalah punya

kesempatan untuk berpikir dengan tenang. Hal ini dijelaskan M Athiyyah seperti berikut ini:

وَأَلَّا يَعاقِب المعلم المتعلم وهو في حالة الغضب؛ بل عليه أن ينتظر حتى تهدأ ثأثرته، وتتاح

للمعلم وللمتعلم المخطئ فرصة للتفكير

“Pendidik tidak boleh menghukum siswanya pada saat sedang emosi, tapi semestinya ia menunggu sampai kondisi emosinya normal, dan ada kesempatan berpikir bagi kedua belah pihak; pendidik dan peserta didik”.

Keempat, jika pendidik ingin memberikan ancaman sanksi kepada peserta didik, maka hendaknya ancaman sanksi yang diberikan itu bersifat realistis sehingga normalnya akan diwujudkan. Sebaliknya, ketika ancaman sanksi yang diberikan itu sebuah hal yang irasional, maka pendidik justru akan terhalang untuk menerapkannya pada peserta didik, sementara kesalahannya sudah ia lakukan berulang kali. Poin ini dijelaskan M Athiyyah seperti berikut:

ومن الخطأ أن تهدد الطفل بعقاب لن تقوم بتنفيذه؛ كأن تقول له: (إذا فعلت كذا مرة

ثانية؛ قتلتك)، فقد يكرر الطفل هذا الفعل، ومحال أن يقتله، فيجب أن تستعمل الحزم في

معاملة الطفل، وألا تقول شيئاً لا يمكنك تنفيذه

“Termasuk sebuah kesalahan bila siswa diberi ancaman sanksi yang tidak bisa diwujudkan samasekali. Contohnya, dengan mengatakan pada peserta didik: (Jika kamu lakukan lagi, maka saya akan membunuhmu). Faktanya, siswa mengulangi perbuatannya, sedangkan pendidik mustahil membunuhnya. Oleh sebab itu, pendidik harus bersikap tegas dalam berinteraksi dengan peserta didiknya, dan tidak memberikan ancaman yang tidak bisa direalisasikan sama sekali”.

C. Relevansinya dengan Pendidikan Islam Kontemporer

Pemerintah sebagai pihak pengayom dan pengontrol proses pendidikan di masyarakat Indonesia, sudah memberikan perhatian signifikan terhadap fakta banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum pendidik. Oleh sebab itu, Pemerintah telah membuat aturan terkait tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lukman, n.d.).

Undang-Undang ini memuat berapa pasal terkait konteks ini, yaitu: (1). Pasal 54 UU 35/2014 yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, (2). Pasal 76C UU 35/2014 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang

melakukan kekerasan terhadap anak, dan (3). Pasal 80 jo Pasal 76 UU 35/2014 yang mengatur bahwa kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap murid merupakan tindak pidana.

Tapi terkait hak memberikan sanksi pada peserta didik, Pemerintah dalam hal ini juga sudah menetapkan hak ini kepada peserta didik seperti yang bisa dirujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2028 pasal 39 yang memuat empat ayat. Misalnya, pada ayat 1 disebutkan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat kesatuan pendidikan, dan peraturan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Terkait dengan urgensi penerapan sanksi bagi siswa yang bermasalah di sekolah, para ahli filsafat pendidikan sudah menjelaskan hal. Diantaranya adalah bahwa sanksi membantu menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan sekolah. Tanpa adanya sistem sanksi yang jelas, siswa mungkin tidak merasa perlu untuk mematuhi aturan yang ada. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa disiplin yang konsisten di sekolah dapat mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap perilaku mereka, yang pada gilirannya meningkatkan suasana belajar yang produktif (Yudhiyantoro, 2023).

Kedua, pemberian sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dapat berfungsi sebagai bentuk pembelajaran bagi siswa. Sanksi tidak hanya memberikan konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk merenungkan tindakan mereka dan memperbaiki diri. Sebuah studi menemukan bahwa intervensi yang melibatkan sanksi pendidikan yang diarahkan pada pembinaan moral dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak negatif dari perilaku mereka terhadap orang lain (Lukman, n.d.).

Ketiga, sanksi yang diterapkan dengan cara yang adil dan konsisten juga dapat mencegah masalah disiplin di masa depan. Dengan adanya konsekuensi yang jelas, siswa akan lebih cenderung untuk menghindari pelanggaran aturan, karena mereka memahami apa yang akan terjadi jika mereka melanggarnya. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang efektif sangat penting dalam menciptakan iklim sekolah yang mendukung pembelajaran yang positif.

Melihat urgensi dari penerapan sanksi ini, maka sudah selayaknya tindakan ini tetap dilestarikan dalam sistem pendidikan. Tapi mengingat dan menyikapi peraturan dan UU perlindungan terhadap anak didik dan guru ini, maka diperlukan

konsep sanksi yang tepat, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap keduanya tanpa harus mengorbankan eksistensi dan urgensi dari sanksi sekolah bagi peserta didik.

Konsep yang dimaksudkan adalah adopsi pemikiran M. Athiyah al-Abrasyi tentang sanksi sekolah. Konsep yang perlu diadopsi adalah terkait dengan tujuan, prinsip dan teknis penerapan sanksi sekolah, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya (Yudhiyantoro, 2023).

Simpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa pemikiran pendidikan Muhammad Athiyah al-Abrasyi terkait dengan pemberian sanksi pada peserta didik, terfokus pada beberapa aspek, yaitu: tujuan, prinsip dan teknis penerapan sanksi kepada peserta didik. Untuk aspek tujuan, pemberian sanksi bertujuan menjaga suasana belajar tetap kondusif, dan memperbaiki sikap peserta didik yang melakukan pelanggaran. Sedangkan aspek prinsip, pemberian sanksi fisik bukanlah obat, sehingga hal ini menjadi alternatif terakhir yang bisa dilakukan. Selagi sanksi nonfisik masih bisa dilakukan, maka sanksi fisik mesti dihindari karena akan mempengaruhi psikologi peserta didik. Selain itu, pemberian sanksi hendaknya tidak boleh menyentuh harga diri peserta didik selaku manusia. Adapun terkait dengan aspek teknis, sebelum melakukannya pendidik mesti mengenali watak peserta didik, memilih jenis sanksi yang akan diberikan, menghindari kondisi emosional, serta sanksi fisik yang diberikan harus berupa sesuatu yang bersifat realistis.

Pemikiran M. Athiyah tentang pemberian sanksi kepada peserta didik ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan Islam moderen, Hal ini disebabkan banyak kasus kekerasan fisik pada peserta didik, yang dilakukan banyak oknum pendidik yang tidak memperhatikan tujuan, prinsip dan teknis penerapan sanksi yang sesuai dengan norma Islam dan nilai kemanusiaan. Disamping itu, pemikiran M. Athiyah akan menjamin keamanan dan memberikan perlindungan anak sebagai amanat dari Undang-Undang Negara, tanpa mengabaikan hak pendidik untuk memberikan sanksi kepada peserta didik, sebagai bentuk dari tindak pendisiplinan atas pelanggaran norma-norma yang disebutkan dalam Undang-Undang.

Referensi

- Al-Abrasyi, M. A. (1975). *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha*. In *Mesir: alHalabi* (p. 111).
- Lichandra, F., & Sobarna, A. (2022). Konsep Demokrasi Pendidikan dalam Pemikiran John Dewey dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi. *Bandung Conference Series:*

- Islamic Education*, 2(2), 215–222. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.2772>
- Lukman. (n.d.). *Konsep Penghargaan dan Sanksi Dalam Pendidikan Islam*. 73–84.
- Musayyidi, M. (2019). Pemikiran Pendidikan Prof. Dr. M. Athiyah Al-Abrasyi. *Jurnal Kariman*, 6(2), 239–250. <https://doi.org/10.52185/kariman.v6i2.91>
- Nurlaelah Sa'dillah, G. R. A. P. (2022). Pendidikan Syar'i Pada Akhlak Anak Perspektif Muhammad Athiyah al-Abrasyi. *Journal of Islamic Law*, 6(1), 12–16. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>
- Ruslan, A., Mutmainah, A. S., Muchsinun, A., & Ramdani, M. (2022). Tinjauan Hadits tentang Mendidik Anak dengan Memukul. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(2), 82–105. <https://doi.org/10.19109/ra.v6i2.14036>
- Sa'diyah, M., Anwar, K., & Siregar, N. A. (2022). Pemikiran Muhammad Athiyah Al-Abrasyi Tentang Pendidikan Islam. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 258–265. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/17201%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/download/17201/7258>
- Yudhiyantoro, B. I. (2023). Studi Komparasi Teori Pembelajaran 'Athiyah Al-Abrasyi dan Pendidikan Karakter Serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam. *Tafhim Al-'Ilmi*, 14(1), 58–71. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v14i1.5657>
- Yulianingsih, Y. (2021). Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis dalam Perspektif Islam). *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Athfal)*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.37216/aura.v2i1.466>
- Zaenullah, F. (2023). Pentingnya Ide Pendidikan Athiyah Al-Abrasyi Bagi Sistem Pendidikan Islam Indonesia. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(2), 474–483. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i2.811>.